



TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBIJAKAN *DIVERSI* BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Halim Palindungan Harahap [✉]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Child; law enforcements

officials; Legal Culture;

policy of diversion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ide dasar kebijakan *diversi* dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendeskripsikan budaya hukum masyarakat Indonesia sebagai latar sosial kebijakan *diversi* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mengetahui penerimaan aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap kebijakan *diversi* di Kabupaten Semarang. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yaitu ide dasar lahirnya kebijakan *diversi* dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasar *konsideran* atau pertimbangan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penjelasan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang memiliki kehendak atas perdamaian, menghargai kebersamaan dan sifat kekeluargaan dalam penyelesaian suatu sengketa atau perkara. Penerimaan kebijakan *diversi* di kabupaten Semarang oleh aparat penegak hukum dan masyarakat telah mencerminkan apa yang menjadi kehendak mereka dalam menyelesaikan kasus pidana anak dengan penerapan kebijakan yang mengarah pada *diversi*. Simpulan penelitian menunjukkan adanya keselarasan pola penyelesaian kasus pidana anak yang diselesaikan di luar jalur peradilan dengan kebijakan *diversi* yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

This study aims to find the basic idea of diversion policies in Act children criminal justice system, describe the legal culture of Indonesia society as social background diversion policies in Act No.11 of 2012 on the criminal justice system children, and knowing acceptance of law enforcement officers and the public policy of diversion in Semarang district. Research using qualitative research methods with socio-juridical approach. The results of the research that is the basic idea of the birth of diversion policies in Act Children Criminal Justice System is based on considerations or considerations under the Act and the Criminal Justice System Children manuscript annotations in Academic Bill Children Criminal Justice System. The values of indigenous people of Indonesia who have the will for peace, appreciate the nature of togetherness and family in the settlement of a dispute or law suit. Acceptance of diversion policies in Semarang district by law enforcement officials and the public have reflected what they will be in solving criminal cases children with policies that lead to diversion. Conclusion The study showed a pattern of alignment settlement juvenile criminal cases are settled out of court with a lane diversion of existing policies in Act Children Criminal Justice System.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Lata belakang penelitian ini adalah pentingnya jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Regulasi yang ada memiliki sejumlah kelemahan, kelemahan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberikan ancaman pidana ketika anak dalam proses peradilan. Selain itu perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) telah juga dijamin dalam Amanah Konstitusi RI yaitu pada Pasal 28 B Ayat (2) UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Tingginya jumlah anak yang di tahan di LAPAS juga mendorong lahirnya kebijakan di Indonesia, data yang ada menunjukkan bahwa "berdasar data dari KPAI menyebutkan bahwa pada tahun 2011 tercatat sebanyak kurang lebih 6271 anak yang mendekam di 16 (enam belas) Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) yang tersebar di wilayah Indonesia. (<http://www.tempo.com>) Tidak hanya itu saja adanya efek negatif pemidanaan berupa *dehumanisasi* (menurunnya nilai kemanusiaan), *prisonisasi* (pengaruh pembelajaran kejahatan) dan *stigmatisasi* (cap jahat) juga turut menjadi pertimbangan dalam mendorong lahirnya kebijakan *diversi* di Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah ide dasar kebijakan *diversi* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?, Bagaimanakah budaya hukum masyarakat Indonesia sebagai latar sosial kebijakan *diversi* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?, Bagaimanakah penerimaan Aparat penegak hukum dan Masyarakat terhadap kebijakan *diversi*?. Sementara itu tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan ide dasar kebijakan *diversi* dalam Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendeskripsikan budaya hukum masyarakat Indonesia sebagai latar sosial kebijakan *diversi* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mengetahui penerimaan Aparat penegak hukum dan Masyarakat terhadap kebijakan *diversi*.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian terdiri atas informan ataupun responden yaitu aparat penegak hukum dan masyarakat, data dari instansi pemerintahan, penelitian terdahulu serta buku-buku referensi yang terkait. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Semarang. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Undang-undang tersebut dibentuk atas dasar :

- 1) Anak merupakan Anugerah Tuhan YME yang berharkat dan bermartabat
- 2) Anak berhak mendapat perlindungan khusus dalam system peradilan
- 3) Indonesia tergabung dalam *Convention on The Rights Of The Child*
- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kurang komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap anak
- 5) Perlunya membentuk Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sementara dalam Naskah Akademik (NA) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan bahwa :

- 1) Dalam penjelasan NA *diversi* diharapkan mampu menekan dampak buruk dari peradilan dan penempatan lembaga. Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Muladi, R.M Jackson dan BardaNawawi Arif yang memberikan gambaran bahwa pidana penjara mengakibatkan efek *prisonisasi*, mengakibatkan *residivisme*, Bahkan makin rendah usia pelaku yang dijatuhi pidana penjara dan dibina dalam LAPAS, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan kejahatan lagi.
- 2) Terdapat 4 Landasan pemikiran yang mendorong lahirnya kebijakan *diversi* :

DasarFilosofis

Dapat dikatakan *Diversi* selaras dengan Nilai-nilai Pancasila oleh karena :

Dalam Sila Ketuhanan YME

Terdapat nilai Religiusitas dalam setiap ajaran agama di Indonesia.Keterkaitan dengan *diversi* maka dalam salah satu ajaran agama di Indonesia yaitu Islam, dalam QS Asy-Syura (42):40 dan QS An Nur (24):44 yang pada intinya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara *diversi* maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai perdamaian dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat.

Dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai Kemanusiaan memiliki esensi bahwa manusia diperlakukan sebagaimana mestinya dengan tetap mnjunjung tinggi HAM. Dalam konteks *diversi* yang diberlakukan bagi anak maka nilai HAM dari anak (ABH) berupa akses pendidikan dan akses pendampingan dari orang tua sangat diperlukan,

sehingga hal tersebut merupakan wujud keselarasan.

Dalam Sila Persatuan Indonesia

Nilai persatuan bermakna akan rasa saling membutuhkan dan kebersamaan. Keterkaitan dengan ide *diversi* yang berorientasikan dengan model penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak seperti korban,pelaku beserta keluarganya dan masyarakat merupakan wujud kebersamaan sehingga *diversi* dengan sila persatuan tidaklah bertentangan melainkan wujud dari realisasi sila tersebut.

Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan

Bahwa kandungan sila tersebut menghendaki bahwa dalam menetapkan peraturan badan-badan pemerintah menempuh jalur musyawarah , di samping itu juga perlu mempertimbangkan kehendak rakyat. Dalam pengakomodiran *diversi* pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA).

Dalam Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Diversi dapat dikatakan adil bagi anak oleh karena *diversi* merupakan suatu bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang berbeda dengan penanganan pelaku tindak pidana dewasa. Hal tersebut diakomodir dalam Undang-undang oleh karena pertimbangan akan kebutuhan khusus anak.

Dasar Sosiologis

Adanya faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana seperti pengaruh globalisasi, perkembangan IPTEK, bahkan faktor pengasuhan oleh keluarga serta pergaulan negatif , perlu ditangani dengan melibatkan

komponen-komponen lingkungan sosial seperti keluarga dan masyarakat. Sehingga interaksi antara faktor sosial dan komponen sosial dapat dikatakan sebagai paradigma penanganan secara sosiologis bagi ABH.

Dasar Yuridis

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak yang dalam ketentuan-ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak (ABH). Jaminan akan bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pentingnya *diversi* diakomodir dalam suatu Undang-undang.

Dasar Psikopolitik Masyarakat

Diversi diakomodir dengan mempertimbangkan hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan sejumlah pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, disamping itu juga lembaga-lembaga pemerhati anak. Tidak hanya itu saja aspirasi tokoh-tokoh masyarakat juga didengar melalui Kunker Komisi III DPR ke Sulawesi dan Jabar. Sehingga dengan demikian seperti dalam penjelasan Naskah Akademik Sistem Peradilan Pidana Anak (NA SPPA) maka pembuatan produk hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengakomodir *diversi*, adanya keterlibatan masyarakat tersebut setidaknya dapat mereduksi tingkat penolakan masyarakat terhadap hasil berupa produk Undang-undang Peradilan Anak tersebut.

Diversi yang diakomodir dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 merupakan kehendak masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dijemputani Komisi III DPR, sejumlah masukan terhadap formulasi *diversi* diberikan oleh sejumlah tokoh aparat penegak hukum (apgakum), lembaga pemerhati anak, dan masyarakat. Bentuk pengakomodiran tersebut dapat dikatakan sesuai dengan konsep pembentukan Undang-undang dalam Politik Hukum Pidana, menurut Sudarto (Nawawi Arif, 2008:26) menyatakan bahwa

dalam pembentukan Undang-undang hendaknya mampu mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.

Dalam Politik Hukum Pidana, untuk pembentukan perundang-undangan pidana perlu memperhatikan aspek *social policy* yang penyesuaiannya terdiri atas aspek *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat). *Diversi* sendiri dapat dikatakan telah memenuhi aspek-aspek tersebut. Dikatakan demikian atas dasar alasan dari aspek *social defence* (perlindungan Masyarakat) *diversi* dapat menghindarkan ABH dari efek negatif pemidanaan, bahkan bagi korban akan memperoleh pemulihan atas keadaan semuladari korban dan dapat juga mewujudkan perdamaian. Sementara itu dari aspek *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) jika *diversi* berhasil maka ABH akan terhindar dari proses pemidanaan, dengan terhindarnya ABH tersebut maka secara otomatis dapat mengurangi anggaran negara dalam menanggung Napi Anak serta bagi LAPAS dapat mencegah terjadinya *Over Capacity* pada LAPAS.

Dilihat dari aspek *social defence* secara luas yang memiliki cakupan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, edukatif dan keadilan. *Diversi* telah juga mencakup nilai-nilai tersebut. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan memperlakukan ABH secara khusus, tidak hanya itu saja dalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga ditekankan agar ABH diperlakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sesuai martabat, HAM anak, dan dapat membantu anak dalam proses reintegrasi pada masyarakat. Nilai Edukatif dalam *diversi* dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam proses pemulihan ke keadaan semula bagi korban, artinya anak akan belajar bertanggungjawab dan memperbaiki keaslahannya. Nilai keadilan dalam *diversi* terlihat dari proses *diversi*, dengan *diversi* maka dapat dikatakan adil bagi masa depan pelaku anak dan adil bagi pemulihan atas kerugian korban.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari ragam budaya, suku, agama, RAS, dan adat istiadatnya.

Kemajemukan masyarakat ini juga dapat menimbulkan perbedaan khususnya dalam model penyelesaian konflik atau sengketa antar sesama warga setempat. Akan tetapi dalam konteks penyelesaian konflik dapatlah terlihat ragam kesamaan nilai-nilai kearifan lokal berupa nilai kebersamaan, saling memaafkan, rasa kekeluargaan dan kecintaan terhadap perdamaian.

Tabel 3.1 Penyelesaian suatu perkara di berbagai daerah di Indonesia

Asal Kedaerahan Masyarakat Papua	Budaya penyelesaian perkara pelanggaran hukum Budaya bakar batu merupakan budaya lokal, digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, termasuk perkara pidana, melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial.
Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam	UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diterapkan dan dikenal untuk penyelesaian perkara dilakukan terlebih dahulu melalui Peradilan Gampong atau Peradilan Damai. Selain itu, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat khususnya Pasal 13 menentukan, “penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap”, kemudian disebutkan pula, bahwa “aparatus penegak hukum memberikan ruang atau kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat
Masyarakat Desa Adat Pakraman Bali	diterapkan awig-awig yang identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal. Misalnya, dalam Pasal (Pawos) 66 awig-awig desa pakraman tanah Aron Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa, “yang berwenang menyelesaikan perkara di desa adalah prajuru desa sebagai hakim peradilan desa adalah kelihan banjar, kalau yang berperkara berasal dari satu banjar dan bendesa kalau yang berperkara semuanya berasal dari satu desa” (<i>Sane wenang mawosin mekadi mutusang wicara ring desa inggih punika prajuru desa sinaggeh kerta desa; ha. Kelihan banjar, pradene sang mewicara sane patunggalan banjar; na. Bendesa, sang mewicara sami-sami ring petunggalan desa adat</i>).
Masyarakat Banjar (Banjarmasin)	Adat badamai , Adat badamai bermakna sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.
Masyarakat Jawa	Yang terkenal dengan budaya kekeluargaannya

Adanya kesamaan dalam model penyelesaian sengketa atau perkara di berbagai daerah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Kesamaan tersebut tergambar jelas dari nilai-nilai permusyawaratan, kekeluargaan, dan perdamaian yang diinginkan oleh masyarakat ketika tengah berperkara. Nilai-nilai tersebut jelas sejalan dengan konsep dari *diversi* sendiri yang membuka ruang agar setiap kasus pidana yang menjerat ABH untuk diutamakan dihindarkan dan dialihkan dari proses pemidanaan, jalan penyelesaian melalui *diversi* pun ditempuh melalui pendekatan *restorative justice* yang pada dasarnya melalui teknis kekeluargaan dan musyawarah untuk sama-sama mencari solusi terbaik dalam menyikapi kasus ABH selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan perdamaian.

Ide *diversi* dalam budaya penegakan hukum memiliki posisi sentral dalam sistem hukum. Melalui teori sistem hukum dari Friedman sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo (2006:153) dapat dijelaskan bahwa komponen budaya hukum merupakan nilai-nilai dan perwujudan sikap-sikap manusia yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Dengan demikian keterkaitan dengan *diversi* seperti telah dijelaskan di awal adanya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui cara-cara kekeluargaan dan permusyawaratan maka *diversi* sendiri bisa merefleksikan keinginan masyarakat dan bisa mempengaruhi bekerjanya budaya

penegakan hukum terhadap ABH menjadi lebih baik dan selaras dengan keinginan masyarakat melalui konstruksi yang positif. Dapat dikatakan juga *diversi* tidaklah bertentangan dengan kultur atau budaya masyarakat Indonesia dalam menyikapi suatu sengketa atau perkara.

Terakhir melalui teori fungsi hukum, *diversi* berhasil menempatkan pada fungsi *a tool of social engineering*. Dikatakan demikian oleh karena konsep *diversi* selaras dengan cerminan sikap dan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia utamanya dalam penyelesaian perkara. Sehingga oleh karena keselarasan tersebut, maka posisi *diversi* dalam budaya penegakan hukum ABH merupakan pola kelakuan baru yang mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat, mengingat sebelum Undag-undang Nomor 11 Tahun 2012 disahkan *diversi* belum serentak dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Dari data hasil penelitian di POLRES Semarang (Ungaran), dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tahun 2011- tahun 2013, aparat penegak hukum anak dan masyarakat di wilayah tersebut telah mengaplikasikan upaya penyelesaian kasus pidana anak yang mengarah ke kebijakan *diversi*. Berikut daftar tabel kasus pidana anak yang diproses dan yang terselesaikan di tingkat penyidikan di POLRES Semarang (Ungaran).

Tabel. 3.2 Data Rincian Kasus Pidana Anak Di POLRES Semarang dari tahun 2011-2013

Tahun	P21	Non Penuntut Umum (selesai di tingkat penyidikan)	Penyelidikan	Penyidikan
2011	3	4	-	-
2012	7	5	5	-
2013	6	3	2	-

Diversi yang diberlakukan oleh POLRES Semarang (Ungaran) tidak hanya pada tindak pidana yang diancam hukuman di bawah 7 tahun penjara, kasus pidana Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara atau 7,5 tahun penjara bagi pelaku anak juga ada yang diterapkan kebijakan ke arah *diversi*. Sebenarnya jika dilihat dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang nantinya akan dijadikan syarat *pendiversian* maka dapat dikatakan tidaklah sesuai, karena menurut ketentuan tersebut kasus yang bisa *didiversi* adalah kasus dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Namun demikian, berdasar hasil wawancara Kanit (Pelayanan Perempuan dan Anak) PPA POLRES Semarang (Ungaran) menjelaskan tindakan semacam *diversi* tersebut diberikan oleh karena berbagai pertimbangan seperti kesepekatan korban dan pelaku, dan pertimbangan latar belakang kondisi ekonomi dan sosial pelaku anak. Sehingga dengan demikian jika mengacu pada salah satu ketentuan lagi dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 2012 yang mengizinkan *pendiversian* dengan pertimbangan kategori tindak pidana serta dukungan keluarga dan masyarakat maka tindakan POLRES Semarang setidaknya telah merefleksikan gagasan-gagasan dalam konsep *diversi*.

Tindakan semacam *diversi* yang demikian meski belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengaturnya di luar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku pada 2014 juga dapat dibenarkan dan bukan tanpa suatu landasan. Membaca ketentuan dalam Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 16 dan 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 Ayat (2) dan 64 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) maka setidaknya juga dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan pengalihan penyelesaian perkara pidana ABH sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 diberlakukan.

Sementara di tingkat penuntutan Pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa belum menerapkan kebijakan *diversi*. Berdasar hasil wawancara dengan Ervina (Jaksa Penuntut Anak) setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik kepolisian, maka untuk kasus anak tetap diproses dan berkas akan dilimpahkan ke PN. Memang tindakan tersebut dilakukan bukan

tanpa alasan, mengingat berbagai pertimbangan dan amanah Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 140 KUHP, dan berdasar dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan akan fungsi dari kejaksaan adalah lembaga yang mewakili negara dalam bidang penuntutan. Pada posisi tersebut tidaklah mungkin kejaksaan melemahkan posisinya sendiri. Namun demikian hal tersebut dapat dipahami jika memang pemerintah melalui suatu Undang-undang juga mengamankan untuk sedikit mengesampingkan fungsi penuntutan itu sendiri seperti halnya ketika Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan pendektan *diversi* mulai diberlakukan. Di sisi lain dasar *deponering* yang dimiliki kejaksaan pun tidak dimaksudkan untuk penanganan semacam *pendiversian* bagi ABH, hal tersebut mengingat dan didasarkan pada bunyi Pasal 77 KUHP yang menjadi alas hukumnya.

Di Tingkat Pengadilan, pada Pengadilan Negeri Ungaran belum menerapkan kebijakan *diversi*. Hasil wawancara dengan Budi Prayitno hakim Pengadilan Negeri Ungaran, dijelaskan bahwa *diversi* di wilayah hukumnya memang tidak diberikan oleh karena hakim mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam persidangan, dan dalam Undang-undang tersebut juga tidak memungkinkan diberlakukan *diversi*. Namun demikian setidaknya hakim tetap memperhatikan nilai-nilai humanistik dalam putusannya jika dalam kasus Terdakwa Anak terdapat perdamaian dari kedua belah pihak dan adanya permintaan maaf korban maka hakim tetap akan mempertimbangkan untuk diberikan putusan yang sering mungkin.

Meski hakim melakukan pertimbangan terhadap putusan, menurut hemat penulis apa yang diterapkan sebenarnya tidak ada yang keliru bahkan semua sesuai prosedur, akan tetapi yang menjadi penting di sini adalah masa depan anak, jika kemudian anak diputus bersalah melakukan tindak pidana meski hukuman ringan, tetap saja anak pelaku anak akan terkena ancaman atau dampak stigmatisasi, bahkan bagi masa depannya anak

akan sulit bersaing dalam bursa kerja nantinya oleh karena adanya catatan tinta merah dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasanya digunakan sebagai syarat mencari kerja.

Sebenarnya ditingkat pengadilan juga, kebijakan pengalihan atau penyelesaian secara *diversi* bisa saja diterapkan oleh hakim-hakim meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 belum diberlakukan bahkan dianggap belum pernah dibuat. Hal tersebut didasarkan pada bunyi Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Sehingga jika pelaku, korban dan masyarakat menghendaki untuk kasusnya diselesaikan tanpa putusan hakim artinya dialihkan melalui jalur kekeluargaan dan hakim mengizinkan itu sah-sah saja selama itu bermanfaat bagi pelaku dan korban. Ditambahkan juga dalam Nawawi Arief dikutip (Syamsudin, 2012:51) juga menjelaskan dalam proses penegakan hukum harus memperhatikan konteks keIndonesiaan.

Tingkat penerimaan masyarakat Kabupaten Semarang terhadap kebijakan *diversi* terdapat respon yang positif. Hal tersebut tampak dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Ambarawa, Pringapus, dan Ungaran. Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa baik Kepala Desa, maupun Kepala Dusun selama menangani perkara-perkara maupaun konflik yang di alami warganya untuk sebisa mungkin diupayakan melalui jalur musyawarah kekeluargaan. Mekanisme penyelesaian tersebut ditempuh ketika ada kasus kasus pelanggaran hukum yang nilai kerugiannya kecil. Di samping itu penyelesaian secara kekeluargaan ditempuh juga dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian diantara warganya yang mengalami masalah hukum.

Sementara itu khusus untuk anak mereka memberikan perhatian lebih dalam proses penyelesaian perkara anak yang terjerat kasus hukum. Hal tersebut mengingat anak masih

memiliki masa depan serta butuh pendidikan dan pendampingan orang tua. Namun demikian dari hasil wawancara terkadang anak ataupun orang yang melakukan pelanggaran hukum ketika kasusnya telah terselesaikan melalui upaya kekeluargaan, ada ancaman berupa sanksi-sanksi sosial yang semakin memberatkan pelaku khususnya dalam konteks anak. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa pengusiran dari kampung halaman hingga dikucilkan dari pergaulan sosial di masyarakat.

Dari paparan tersebut, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti yang tergambar di atas merupakan bagian dari komponen budaya hukum. Komponen budaya hukum inilah yang sebenarnya memegang peranan penting dalam sistem penegakan hukum. Jika melihat teori Friedman yang menegaskan bahwa komponen budaya hukum memegang peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Budaya hukum memiliki fungsi sebagai motor yang menggerakkan perilaku hukum masyarakat. Sebagaimana halnya ketika masyarakat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan, patuh atau tidak patuh terhadap hukum ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati masyarakat (Syamsudin, 2012:51). Dapat dikatakan bahwa pola penyelesaian perkara atau masalah hukum oleh masyarakat Kabupaten Semarang telah mencerminkan nilai-nilai kultur dalam pemilihan model penyelesaian perkara. Model penyelesaian perkara tersebut jelas menunjukkan akan adanya pola penyelesaian di luar jalur hukum sebagai prioritas utama dan jalur hukum sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium*.

Selain itu tampak bahwa adanya keinginan masyarakat serta dukungan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana anak dengan cara-cara musyawarah melalui kebijakan *diversi*. Upaya penyelesaian melalui musyawarah adalah cerminan dari nilai-nilai yang menjadi budaya di masyarakat. Upaya penyelesaian tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari sanksi pidana yang dapat memberi efek negatif terhadap perkembangan masa depan anak. Selain itu juga pelaku anak melalui pola

penyelesaian di luar jalur pidana juga akan memberikan nilai-nilai edukasi bagi anak bagaimana harus bertanggungjawab atas perbuatan salah yang telah dilakukannya, bagaimana nantinya anak mengerti dan bisa belajar dari kesalahan agar tidak mengulanginya kembali, serta yang tidak kalah penting anak juga dapat lebih mengerti dan memahami bahwa dirinya masih memiliki masa depan yang panjang.

KESIMPULAN

Pengakomodiran kebijakan *diversi* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek dalam Politik Hukum Pidana utamanya pembentukan perundang-undangan pidana dengan memperhatikan aspek *social defence* dan *social welfare*.

Kebijakan *diversi* selaras dengan nilai-nilai budaya hukum Masyarakat Indonesia, selain itu adanya keselarasan ide *diversi* dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa *diversi* melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjalankan fungsinya sebagai *a tool of social engineering*.

Penerimaan *diversi* sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, telah sebagian diterapkan dalam proses peradilan utamanya di wilayah

Kabupaten Semarang sebatas di tingkat penyidikan dengan mempertimbangkan faktor latar belakang pelaku, kasus, dan korban. Penerapan tersebut didasarkan pada faktor-faktor yuridis lain seperti kewenangan penyidik dalam KUHAP dan instrumen yuridis lainnya yang melindungi hak-hak anak. namun demikian di wilayah Kabupaten Semarang pada tingkat penuntutan dan pengadilan *diversi* tidak diberlakukan karena masing-masing apgakkum berpegang teguh pada regulasi tertulis yang ada dan secara eksplisit tidak memberi ruang bagi pemberlakuan *diversi*.

SARAN

1. Agar dalam implementasi proses *diversi* seyogyanya dihindari sanksi sosial yang terlalu memberatkan anak seperti dikucilkan dalam pergaulan masyarakat setempat serta pengusiran dari kampung halaman.
2. Bagi masyarakat yang terlibat dalam proses *diversi* perlu juga untuk dimintai komitmennya agar tidak menyebarkan perkara yang telah dilakukan oleh pelaku anak sehingga dapat menjadi *public consumption* atau buah bibir di masyarakat yang juga dapat menimbulkan *stigmatisasi* atau cap jahat di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Bey, Fachri. 2009. Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta : BPHN.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru). Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Syamsudin, M. 2012. *Budaya Hukum Hakim (Berbasis Hukum Progresif)*. Jakarta: Kencana.

Sumber Perundang-undangan

UUD RI Tahun 1945

KUHAP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sumber Internet

www.tempo.com. (read/news : KPAI-Bertekad-
Hapuskan-Pemenjaraan-Anak), diunduh pada

hari Minggu, 15 September 2013.